

Dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh al-Nasai dikemukakan bahwa Umi Mahzul seorang pelacur akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT. Menurunkan ayat ke 3 sebagai penjelasan bahwa seorang wanita pezina haram dikawini oleh seorang mukmin. Ia hanya boleh dikawini oleh lelaki pezina pula atau seorang musyrik.

Dalam keterangan yang diriwayatkan Abu Dawud menyebutkan bahwa Mazid biasa mengangkut barang dagangannya dari Ambar ke Makkah untuk dijual. Ia bertemu dengan teman lamanya, seorang wanita pezina bernama Anaq. Mazid meminta izin kepada Rasulullah SAW. Untuk menikahinya. Rasulullah SAW. Tidak menjawab. Maka kemudian turun ayat ke-3, dan beliau bersabda: "Wahai Mazid, seorang pezina hanya akan dikawini oleh lelaki pezina. Karena itu, janganlah kamu menikahinya".

Sedangkan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Allah SWT. menurunkan ayat tentang haramnya berzina, di sekitar kaum muslimin banyak sekali pelacur-pelacur yang cantik nan molek. Maka mereka berkata: "Janganlah dibiarkan wanita-wanita itu pergi dan biarkanlah mereka kawin". Sehubungan dengan itu maka Allah SWT. Menurunkan ayat ke-3 sebagai ketegasan bahwa wanita pezina hanya dikawini oleh lelaki pezina atau musyrik.⁴

⁴ Qamaruddin Shaleh, et. al. *Asbabun Nuzul, Latar belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, cet. 10 (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 367-368.

C. Munasabah Ayat

Munasabah ayat ke 3 dengan ayat sebelumnya, yakni bahwa sebagaimana pada ayat sebelumnya Allah SWT. Telah menjelaskan perintah kewajiban untuk melaksanakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali bagi wanita dan lelaki pelaku zina. Serta hendaknya rasa belas kasihan tidak menghalangi bagi kaum muslimin untuk menghalangi mereka melaksanakan hukuman tersebut.

Adapun munasabah ayat ke 3 dengan ayat sesudahnya yaitu bahwa ayat ke 4 itu masih merupakan pertalian hubungan menjelaskan tentang masalah zina. Yaitu hukuman dera sebanyak 80 kali bagi siapapun yang menuduh wanita baik-baik telah melakukan perbuatan zina, sedangkan ia tidak bisa mendatangkan empat orang sebagai saksinya. Serta perintah untuk tidak menerima kesaksian orang yang telah menuduhkan tersebut sampai selamanya, karena mereka sudah digolongkan sebagai orang fasik.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwasannya diantara ayat tersebut, yakni sebelum dan sesudah ayat ke 3 mempunyai keterkaitan yang sangat signifikan dalam menjelaskan ketegasan hukum-hukum Allah.

D. Makiyah dan Madaniyah

Berdasar dari definisi makiyah-Madaniyah yang berbunyi: “makkiyah adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun

Juga ada penyebutan bahwa ayat ini adalah sebuah pengkhususan hanya pada kasus yang terjadi pada Murtsid dan ‘Amaq, yaitu yang menjadi sabab nuzulnya. Yang mana ketika itu ‘Amaq di samping ia adalah seorang pezina, ia juga masih berstatus sebagai wanita kafir. Jadi tidak bagi pezina yang muslim.¹⁰

F. Penafsiran Lafdiyyah

الزَّانِي	: Pelaku zina (laki-laki)
لَا يَنْكِحُ	: Tidak menikahi
زَّانِيَةً	: Pelaku zina (perempuan)
مُشْرِكٍ	: orang musyrik
وَحُرْمٍ	: Dan diharamkan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 287.